



Naskah : Perjanjian Kerjasama antara Pusat Riset Oseanografi Organisasi Riset Kebumian dan Maritim Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong dan Fakultas Geografi universitas Gadjah Mada dan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Negeri Papua dan Politeknik Perikanan Negeri Tual dan Universitas Musamus Merauke dan Pusat Unggulan IPTEK (PUI) Mangrove Universitas Sumatra Utara Tentang Kolaborasi Riset Dalam Rangka Penerapan Program *International Joint Laboratory Of Sentinel Laboratory Of The Indonesia Marine Biodiversity (IJL SELAMAT)*

Paraf

| | |
|---|--|
| Koordinator Layanan Hukum Kawasan Multi Unit Kerja Jakarta II Risdi Martono, S.H.,M.H 198409062008011007 | The logo for TT ELEKTRONIK consists of a red circular emblem with a stylized white design, followed by the text "TT ELEKTRONIK" in a bold, black, sans-serif font. |
| Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Mila Kencana ,S.I.P.,M.A 197705162001122001 | The logo for TT ELEKTRONIK consists of a red circular emblem with a stylized white design, followed by the text "TT ELEKTRONIK" in a bold, black, sans-serif font. |



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSIE, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT RISET OSEANOGRAFI
ORGANISASI RISET KEBUMIAN DAN MARITIM
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
DAN
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG
DAN
FAKULTAS GEOGRAFI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
DAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
UNIVERSITAS PAPUA
DAN
POLITEKNIK PERIKANAN NEGERI TUAL
DAN
UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE
DAN
PUSAT UNGGULAN IPTEK (PUI) MANGROVE
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TENTANG
KOLABORASI RISET DALAM RANGKA PENERAPAN PROGRAM INTERNATIONAL
JOINT LABORATORY OF SENTINEL LABORATORY OF THE INDONESIA MARINE
BIODIVERSITY (IJL SELAMAT)

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA PIHAK KETIGA PIHAK KEEMPAT PIHAK KELIMA PIHAK KEENAM PIHAK KETUJUH

[Handwritten signatures]

NOMOR : 379/V/KS/08/2023
NOMOR : 1607/BRSDM-POLTEK.SRG/KS.320/VIII/2023
NOMOR : 5233/UN1/FGE/UKDN/HK.08.00/2023
NOMOR : 31/UN42.4/KS/2023
NOMOR : 0947/PL26/LP.00.01/2023
NOMOR : 01/UN52/PKS/2023
NOMOR : 36/08-PUIMANGROVE/2023

Perjanjian Kerja Sama tentang Kolaborasi Riset Dalam Rangka Penerapan Program *International Joint Laboratory Of Sentinel Laboratory Of The Indonesia Marine Biodiversity (IJLI Selamat)* selanjutnya disebut (“Perjanjian”) ini dibuat pada hari Senin, tanggal 28 bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga (28-08-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Udhi Eko Hernawan, Ph.D.**, selaku Kepala Pusat Riset Oseanografi-Badan Riset dan Inovasi Nasional, berkedudukan di Jl. Pasir Putih 1 Ancol Timur, Jakarta 14430, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 1470/KP/2022 tanggal 6 April 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Riset Oseanografi Badan Riset dan Inovasi Nasional, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Daniel Heintje Ndahawali, S.Pi., M.Si.**, selaku Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, berkedudukan di Jalan Kapitan Pattimura, Tanjung Kasuari-Suprau, Kota Sorong 98401, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : B.4813/BRSDM.1/KP.430/VIII/2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong-Kementerian Kelautan dan Perikanan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- III. **Dr. Danang Sri Hadmoko, S.Si., M.Sc.**, selaku Dekan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, berkedudukan Jl. Kaliorang, Sekip Utara, Bulaksumur Sinduadi Sleman, Sendowo, Sinduadi, Kecamatan. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada, Nomor 6197/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tanggal 4 Oktober 2021, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.
- IV. **Dr. Ir. Ridwan Sala, M.Si**, selaku Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Papua, berkedudukan di Kampus Manokwari Jl.Gunung Salju, Amban Manokwari, Papua Barat 98314, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Papua, Nomor SP-421/UN42/KP/2019, Tanggal 12 September 2019, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Papua, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.
- V. **Jusron Ali Rahajaan, S.Pi, M.Si**, selaku Direktur Politeknik Perikanan Negeri Tual berkedudukan di Jl. Raya Langgu No.km 06, Sathean, Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku 97611 di Tual, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi , Nomor 67171/MPK.A/KP.07.00/2021 tanggal 1 Oktober 2021 , dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama

| | | | | | | |
|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | | | |
| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA | PIHAK KETIGA | PIHAK KEEMPAT | PIHAK KELIMA | PIHAK KEENAM | PIHAK KETUJUH |

Politeknik Perikanan Negeri Tual Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**.

- VI. **Dr. Drs. Beatus Tambalp., M.A**, selaku Rektor Universitas Musamus, berkedudukan di Jl. Kamizaun Mopah Lama, Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua 99611, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor : 50996/MPK.A/KP.07.00/2021 tanggal 21 Juli 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Musamus Merauke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selanjutnya disebut **PIHAK KEENAM**.
- VII. **Prof. Mohammad Basyuni, S.Hut, M.Si, Ph.D**, selaku Ketua Pusat Unggulan Iptek (PUI) Mangrove Universitas Sumatera Utara, berkedudukan di jl. Perpustakaan no 3A Kampus Universitas Sumatera Utara, Medan 20155, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor : 1649/UN5.1.R/SK/KPM/2022 tanggal 8 Juli 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PUI Mangrove Universitas Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KETUJUH**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA dan **PIHAK KEENAM**, dan **PIHAK KETUJUH** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Pusat Riset yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Organisasi Riset Kebumian dan Maritim Badan Riset dan Inovasi Nasional yang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di bidang oseanografi berdasarkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Kebumian dan Maritim;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan vokasi dibidang kelautan dan perikanan, Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 Tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan
- c. **PIHAK KETIGA** adalah salah satu unsur pelaksana akademik Universitas Gadjah Mada yang memiliki tugas dalam menyelenggarakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai visi dan misi Universitas Gadjah Mada berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada; Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
- d. **PIHAK KEEMPAT** adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi salah satu unsur pelaksana akademik Univeritas Papua yang memiliki tugas dalam menyelenggarakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai visi dan misi Universitas Papua yang tertuang dalam Statuta

| | | | | | | |
|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | | | |
| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA | PIHAK KETIGA | PIHAK KEEMPAT | PIHAK KELIMA | PIHAK KEENAM | PIHAK KETUJUH |

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 027/0/2003 tanggal 18 Maret 2003 tentang Statuta Universitas Papua.

- e. **PIHAK KELIMA** adalah Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang menyelenggarakan Pendidikan Vokasi di Bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 109/O/2004 tanggal 18 Agustus 2004 tentang pendirian Politeknik Perikanan Negeri Tual.
- f. **PIHAK KEENAM** adalah salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang memiliki unsur pelaksana akademik Universitas Musamus yang memiliki tugas menyelenggarakan berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi, dalam menyelenggarakan Fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai tujuan serta visi dan misi Universitas Musamus berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Musamus Nomor : 218/UN52/KP/2022 Tentang Rencana Strategi (RENSTRA) Universitas Musamus Tahun 2022-2026;
- g. **PIHAK KETUJUH** adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi sebagai pusat kajian terhadap tumbuhan mangrove sebagai upaya untuk penguatan kapasitas dalam memperkuat daya dukung iptek, inovasi dan difusi teknologi dalam mempercepat target pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan, peningkatan daya saing, penguatan pertumbuhan industry berbasis iptek dan peningkatan kemampuan pengembangan kebijakan berbasis iptek dalam pengelolaan sumber daya hutan mangrove dan lingkungan hidup berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara nomor 2096/UN5.1.R/SK/KPM/2023 tanggal 7 Juli 2023 tentang PENDIRIAN PUSAT UNGGULAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN SAIN (IPTEK) PERGURUAN TINGGI (PUI-PT) MANGROVE
- h. Surat tanggapan dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong-Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: 1396/BRSDM-POLTEK KP-SRG/TU.210/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 perihal Dukungan dan keikutsertaan dalam *International Joint Laboratory of Sentinel Laboratory of The Indonesia Marine Biodiversity (IJL Selamat)*;
- i. Surat tanggapan dari Dekan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Nomor: 2739/UN1/FGE/SETD/M/2020 tanggal 21 Juli 2020 perihal Dukungan dan keikutsertaan dalam dalam *International Joint Laboratory of Sentinel Laboratory of The Indonesia Marine Biodiversity (IJL Selamat)*;
- j. Surat tanggapan dari Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Papua Nomor: Nomor; 77/VII-P2SP2/2020 tanggal 22 Juli 2020 perihal Dukungan dan keikutsertaan dalam *International Joint Laboratory of Sentinel Laboratory of The Indonesia Marine Biodiversity (IJL Selamat)*;

| | | | | | | |
|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | | | |
| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA | PIHAK KETIGA | PIHAK KEEMPAT | PIHAK KELIMA | PIHAK KEENAM | PIHAK KETUJUH |

- k. Surat tanggapan dari Politeknik Perikanan Negeri Tual Nomor: 0376/PL26/DT.03.05/2023 tanggal 15 Maret 2023 perihal Dukungan dan keikutsertaan dalam *International Joint Laboratory of Sentinel Laboratory of The Indonesia Marine Biodiversity (IJL Selamat)*;
- l. Surat tanggapan dari Universitas Musamus Merauke Nomor: 103/UN52.3.KP/2020 tanggal 21 Juli 2020 perihal Dukungan dan keikut sertaan dalam *International Joint Laboratory of Sentinel Laboratory of The Indonesia Marine Biodiversity (IJL Selamat)*;
- m. Surat tanggapan dari PUI Mangrove Universitas Sumatera Utara Nomor: 24/02-PUIMANGROVE/2023 tanggal 21 Februari 2023 perihal Dukungan dan keikutsertaan dalam *International Joint Laboratory of Sentinel Laboratory of The Indonesia Marine Biodiversity (IJL Selamat)*;
- n. Bahwa telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan *The Institute of Research For Development* tentang Kerja Sama Riset dan Inovasi pada tanggal 31 Januari 2023 yang menjadi tonggak awal terjalannya kerja sama yang saling menguntungkan antara **PARA PIHAK** dalam menginisiasi kerja sama riset terkait;
- o. Bahwa masing-masing pihak memiliki sumber-sumber kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan dimanfaatkan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**;
- p. Bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis;


Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat mengikatkan diri dalam **Perjanjian** untuk mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **Perjanjian** ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan Kolaborasi Riset Dalam Rangka Penerapan Program *International Joint Laboratory Of Sentinel Laboratory Of The Indonesia Marine Biodiversity (IJL Selamat)*
- (2) Tujuan **Perjanjian** ini adalah untuk penerapan *IJL Selamat* dalam upaya penguatan riset kemaritiman di Indonesia melalui:



Handwritten signatures of seven parties are placed above a horizontal line. Below the line, there are seven numbered boxes corresponding to the parties: PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, and PIHAK KETUJUH.

| | | | | | | |
|---|---|---|---------------|---|--|---|
|  |  |  | 5 |  |  |  |
| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA | PIHAK KETIGA | PIHAK KEEMPAT | PIHAK KELIMA | PIHAK KEENAM | PIHAK KETUJUH |

- a. Pengamatan jaringan nasional untuk kerja lapangan dan pemantauan spesies dan ekosistem sentinel;
- b. Penelitian molekular genetik laut di Laboratorium Pusat Riset Oseanografi;
- c. Penguatan kapasitas sumber daya peneliti melalui pelatihan dan penerapan *connective Massive Open Online Course* (cMOOC);
- d. Penelitian terkait interaksi biocultural dan pengetahuan lokal untuk mengkaji dan memantau spesies dan ekosistem sentinel.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini adalah :

- a. Penelitian tentang *International Joint Laboratory of Sentinel Laboratory of The Indonesia Marine Biodiversity (IJL Selamat)*;
- b. Peningkatan kapasitas/Seminar/*Focus Group Discussion* yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini;
- c. Pemanfaatan bersama sarana dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK**; dan
- d. Diseminasi hasil penelitian melalui publikasi Karya Tulis pada Jurnal atau Prosiding Ilmiah.

Pasal 3 PELAKSANAAN

(1) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| a. PIHAK KESATU | : | Ucu Yanu Arbi, M.Si |
| Jabatan | : | Peneliti Ahli Muda |
| Telepon | : | 081218246981 |
| e-mail | : | <u>ucuy001@brin.go.id</u> |
| b. PIHAK KEDUA | : | Kadarusman, Ph.D |
| Jabatan | : | Lektor Kepala |
| Telepon | : | 081210220725 |
| e-mail | : | <u>kadarusman@polikpsorong.ac.id</u> |
| c. PIHAK KETIGA | : | Prof. Muhammad Kamal, S.Si., M.GIS., Ph.D. |
| Jabatan | : | Guru Besar |
| Telepon | : | 0274-6492340 |
| e-mail | : | <u>m.kamal@ugm.ac.id</u> |
| d. PIHAK KEEMPAT | : | Dr.Ir. Paulus Boli,M.Si |
| Jabatan | : | Lektor |
| Telepon | : | 08124845665 |
| e-mail | : | <u>bolipaulus@gmail.com</u> |

| | | | | | | |
|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | | | |
| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA | PIHAK KETIGA | PIHAK KEEMPAT | PIHAK KELIMA | PIHAK KEENAM | PIHAK KETUJUH |

| | |
|-------------------------|--|
| e. PIHAK KELIMA | : Fatmawati Marasabessy, S.Pi, M.Si |
| Jabatan | : Asisten Ahli |
| Telepon | : 081247877138 |
| e-mail | : fatmawati.marasabessy@polikant.ac.id |
| f. PIHAK KEENAM | : Norce Mote, S.Si., M.Si |
| Jabatan | : Lektor |
| Telepon | : 085244122988 |
| e-mail | : norce@unmus.ac.id |
| g. PIHAK KETUJUH | : Dr. Bejo Slamet, S.Hut, M.Si |
| Jabatan | : Lektor |
| Telepon | : 081298428824 |
| e-mail | : bejo@usu.ac.id |

- (2) Dalam melaksanakan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **Perjanjian** ini, pelaksana **Perjanjian** menyusun dan menyepakati Rencana kegiatan penelitian berupa Rencana kerja.
- (3) Rencana kerja yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup antara lain tujuan, sasaran, keluaran, tahapan dan jadwal pelaksanaan, personil yang terlibat, pembiayaan, serta hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (4) Rencana kerja yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (5) Keanggotaan tim kerja sama akan ditetapkan dengan Kepala Pusat Riset Oseanografi Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (6) Apabila salah satu **PIHAK** akan melibatkan pihak lain di dalam pelaksanaan, maka wajib mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

- (7) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan **Perjanjian** ini **PARA PIHAK** harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 4 **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menjurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam **Perjanjian** wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat atau melalui surat elektronik dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

a. Untuk **PIHAK KESATU:**

Pusat Riset Oseanografi
Badan Riset dan Inovasi Nasional
Jl. Pasir Putih Raya 1, Ancol Timur, Jakarta 14430

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA | PIHAK KETIGA | PIHAK KEEMPAT | 7 | PIHAK KELIMA | PIHAK KEENAM | PIHAK KETUJUH |
|--------------|-------------|--------------|---------------|---|--------------|--------------|---------------|
| | | | | 7 | | | |

Nama jabatan : Kepala
Telepon : +62 21 64713850, +62 811-1064-6827
E-mail : pro@brin.go.id

b. Untuk **PIHAK KEDUA:**

Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong
Jl. Kapitan Pattimura Tanjung Kasuari Suprau Kotak Pos 118 Kota Sorong 98401

Nama Jabatan : Kepala Kantor Urusan Internasional, Inovasi dan Kemitraan
Telepon : 085132462468
E-mail : asthervina@polikpsorong.ac.id/
international@polikpsorong.ac.id

c. Untuk **PIHAK KETIGA:**

Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada
Sekip Utara, Bulaksumur, Depok, Sleman, Yogyakarta, 55281

Nama Jabatan : Dekan
Telepon : 0274 6492340
E-mail : geografi@ugm.ac.id

d. Untuk **PIHAK KEEMPAT:**

Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Papua
Jalan Gunung Salju, Manokwari, Papua Barat 98314

Nama Jabatan : Wakil Dekan II
Telepon : +62-82197762660
E-mail : t.tururaja@unipa.ac.id

e. Untuk **PIHAK KELIMA:**

Politeknik Perikanan Negeri Tual
Jalan Raya Langgur Sathean Km.6 Maluku Tenggara 97611

Nama Jabatan : Ketua Satuan Kerjasama Industri dan Internasional
Telepon : 081344536777
E-mail : skii@polikant.ac.id

f. Untuk **PIHAK KEENAM:**

Universitas Musamus Merauke
Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke, 99611

Nama Jabatan : Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni
Telepon : 0971 - 325925
E-mail : info@unmus.ac.id

g. Untuk **PIHAK KETUJUH:**

Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara
Jl. Perpustakaan No. 3A Kampus USU Medan 20155

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--|
| | | | | 8 | | | |
| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA | PIHAK KETIGA | PIHAK KEEMPAT | PIHAK KELIMA | PIHAK KEENAM | PIHAK KETUJUH | |

Nama Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara
Telepon : 085262675720
E-mail : penelitian@usu.ac.id

- (2) Korespondensi dianggap telah dikirimkan: a) dengan adanya tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh penerima jika korespondensi tersebut diserahkan langsung; b) dengan lewatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pengeksposan surat; atau c) dengan lewatnya 1 x 24 jam sejak waktu yang tertera dalam laporan dilakukannya transmisi elektronik yang layak jika korespondensi dilakukan dengan surat elektronik.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1) maka tidak diperlukan perubahan terhadap **Perjanjian** ini, namun **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender. Tanpa adanya pemberitahuan itu, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan **Perjanjian** ini.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Kewajiban **PIHAK KESATU**:

1. Menyusun rencana kerja penelitian bersama dengan **PARA PIHAK**;
2. Melakukan penelitian, koordinasi, monitoring, dan evaluasi terhadap hasil dari pelaksanaan **Perjanjian** ini yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**;
3. Melakukan kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**;
4. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**;
5. Menjaga kerahasiaan data dan informasi;
6. Mencantumkan nama dan logo **PARA PIHAK** dalam publikasi kegiatan yang dilakukan secara bersama.

b. Hak **PIHAK KESATU**:

1. Mendapat dukungan personil dari **PARA PIHAK** dalam mendukung pelaksanaan **Perjanjian** ini;
2. Memperoleh laporan hasil riset yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**; dan
3. Melakukan publikasi bersama **PARA PIHAK**.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

1. Menyusun rencana kerja penelitian bersama dengan **PARA PIHAK**;
2. Melakukan penelitian dan pengkajian tentang Sistematika Molekuler Ikan Belanak Indonesia dalam mendukung pelaksanaan **Perjanjian** ini;
3. Menyediakan sumber daya peneliti dan kepakarannya dalam melaksanakan **Perjanjian** ini;
4. Menyusun dan menyerahkan laporan penelitian kepada **PIHAK KESATU**;
5. Menyusun karya tulis ilmiah untuk dipublikasikan pada Jurnal atau Prosiding Ilmiah;
6. Berkoordinasi dengan **PARA PIHAK** terkait pelaksanaan **Perjanjian** ini;

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA | PIHAK KETIGA | PIHAK KEEMPAT | PIHAK KELIMA | PIHAK KEENAM | PIHAK KETUJUH |

7. Mencantumkan nama dan logo **PIHAK KESATU** pada media dan kegiatan publikasi yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ruang lingkup **Perjanjian ini**;

b. Hak **PIHAK KEDUA**:

1. Memperoleh fasilitas sarana laboratorium dari **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan **Perjanjian ini**;
2. Memperoleh dukungan personil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan **Perjanjian ini**;
3. Memperoleh pelatihan dari **PIHAK KESATU** dalam mendukung pelaksanaan **Perjanjian ini**;

(3) **PIHAK KETIGA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Kewajiban **PIHAK KETIGA**:

1. Menyusun rencana kerja penelitian bersama dengan **PARA PIHAK**;
2. Melakukan penelitian dan pengkajian tentang Deteksi dan pemetaan spesies mangrove menggunakan citra penginderaan jauh dalam mendukung pelaksanaan **Perjanjian ini**;
3. Menyediakan sumber daya peneliti dan kepakarannya dalam melaksanakan **Perjanjian ini**;
4. Menyusun dan menyerahkan laporan penelitian kepada **PIHAK KESATU**;
5. Menyusun karya tulis ilmiah untuk dipublikasikan pada Jurnal atau Prosiding Ilmiah;
6. Berkoordinasi dengan **PARA PIHAK** terkait pelaksanaan **Perjanjian ini**;
7. Mencantumkan nama dan logo **PIHAK KESATU** pada media dan kegiatan publikasi yang dilakukan oleh **PIHAK KETIGA** sesuai dengan ruang lingkup **Perjanjian ini**;

b. Hak **PIHAK KETIGA**:

1. Memperoleh fasilitas sarana laboratorium dari **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan **Perjanjian ini**;
2. Memperoleh dukungan personil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan **Perjanjian ini**;
3. Memperoleh pelatihan dari **PIHAK KESATU** dalam mendukung pelaksanaan **Perjanjian ini**;

(4) **PIHAK KEEMPAT** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Kewajiban **PIHAK KEEMPAT**:

1. Menyusun rencana kerja penelitian bersama dengan **PARA PIHAK**;
2. Melakukan penelitian dan pengkajian tentang Kajian Hubungan antara Sosial Ekonomi dan Budaya dengan keberlangsungan biodiversitas dan ekosistem laut tropis dalam mendukung pelaksanaan **Perjanjian ini**;
3. Menyediakan sumber daya peneliti dan kepakarannya dalam melaksanakan **Perjanjian ini**;
4. Menyusun dan menyerahkan laporan penelitian kepada **PIHAK KESATU**;
5. Menyusun karya tulis ilmiah untuk dipublikasikan pada Jurnal atau Prosiding Ilmiah;
6. Berkoordinasi dengan **PARA PIHAK** terkait pelaksanaan **Perjanjian ini**;
7. Mencantumkan nama dan logo **PIHAK KESATU** pada media dan kegiatan publikasi yang dilakukan oleh **PIHAK KEEMPAT** sesuai dengan ruang lingkup **Perjanjian ini**;

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--|
| | | | | 10 | | | |
| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA | PIHAK KETIGA | PIHAK KEEMPAT | PIHAK KELIMA | PIHAK KEENAM | PIHAK KETUJUH | |

b. Hak **PIHAK KEEMPAT**:

1. Memperoleh fasilitas sarana laboratorium dari **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan **Perjanjian ini**;
2. Memperoleh dukungan personil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan **Perjanjian ini**;
3. Memperoleh pelatihan dari **PIHAK KESATU** dalam mendukung pelaksanaan **Perjanjian ini**;

(5) **PIHAK KELIMA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Kewajiban **PIHAK KELIMA**:

1. Menyusun rencana kerja penelitian bersama dengan **PARA PIHAK**;
2. Melakukan penelitian dan pengkajian tentang Etnozoologi, Biologi Reproduksi dan Pelestarian Ikan Kembung dalam mendukung pelaksanaan **Perjanjian ini**;
3. Menyediakan sumber daya peneliti dan kepakarannya dalam melaksanakan **Perjanjian ini**;
4. Menyusun dan menyerahkan laporan penelitian kepada **PIHAK KESATU**;
5. Menyusun karya tulis ilmiah untuk dipublikasikan pada Jurnal atau Prosiding Ilmiah;
6. Berkoordinasi dengan **PARA PIHAK** terkait pelaksanaan **Perjanjian ini**;
7. Mencantumkan nama dan logo **PIHAK KESATU** pada media dan kegiatan publikasi yang dilakukan oleh **PIHAK KELIMA** sesuai dengan ruang lingkup **Perjanjian ini**;

b. Hak **PIHAK KELIMA**:

1. Memperoleh fasilitas sarana laboratorium dari **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan **Perjanjian ini**;
2. Memperoleh dukungan personil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan **Perjanjian ini**;
3. Memperoleh pelatihan dari **PIHAK KESATU** dalam mendukung pelaksanaan **Perjanjian ini**;

(6) **PIHAK KEENAM** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Kewajiban **PIHAK KEENAM**:

1. Menyusun rencana kerja penelitian bersama dengan **PARA PIHAK**;
2. Melakukan penelitian dan pengkajian tentang Kajian Hubungan antara Sosial Ekonomi dan Budaya dengan keberlangsungan biodiversitas Ikan dan ekosistem laut tropis dalam mendukung pelaksanaan **Perjanjian ini**;
3. Menyediakan sumber daya peneliti dan kepakarannya dalam melaksanakan **Perjanjian ini**;
4. Menyusun dan menyerahkan laporan penelitian kepada **PIHAK KESATU**;
5. Menyusun karya tulis ilmiah untuk dipublikasikan pada Jurnal atau Prosiding Ilmiah;
6. Berkoordinasi dengan **PARA PIHAK** terkait pelaksanaan **Perjanjian ini**;
7. Mencantumkan nama dan logo **PIHAK KESATU** pada media dan kegiatan publikasi yang dilakukan oleh **PIHAK KEENAM** sesuai dengan ruang lingkup **Perjanjian ini**;

| | | | | | | |
|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | | | |
| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA | PIHAK KETIGA | PIHAK KEEMPAT | PIHAK KELIMA | PIHAK KEENAM | PIHAK KETUJUH |

- b. Hak **PIHAK KEENAM**:
1. Memperoleh fasilitas sarana laboratorium dari **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan **Perjanjian ini**;
 2. Memperoleh dukungan personil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan **Perjanjian ini**;
 3. Memperoleh pelatihan dari **PIHAK KESATU** dalam mendukung pelaksanaan **Perjanjian ini**;

(7) **PIHAK KETUJUH** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Kewajiban **PIHAK KETUJUH**:

1. Menyusun rencana kerja penelitian bersama dengan **PARA PIHAK**;
2. Melakukan penelitian dan pengkajian tentang Monitoring Biodiversitas dan Distribusi Ikan DNA Barcode dan eDNA Metabarcoding dalam mendukung pelaksanaan **Perjanjian ini**;
3. Menyediakan sumber daya peneliti dan kepakarannya dalam melaksanakan **Perjanjian ini**;
4. Menyusun dan menyerahkan laporan penelitian kepada **PIHAK KESATU**;
5. Menyusun karya tulis ilmiah untuk dipublikasikan pada Jurnal atau Prosiding Ilmiah;
6. Berkoordinasi dengan **PARA PIHAK** terkait pelaksanaan **Perjanjian ini**;
7. Mencantumkan nama dan logo **PIHAK KESATU** pada media dan kegiatan publikasi yang dilakukan oleh **PIHAK KETUJUH** sesuai dengan ruang lingkup **Perjanjian ini**;

- b. Hak **PIHAK KETUJUH**:

1. Memperoleh fasilitas sarana laboratorium dari **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan **Perjanjian ini**;
2. Memperoleh dukungan personil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan **Perjanjian ini**;
3. Memperoleh pelatihan dari **PIHAK KESATU** dalam mendukung pelaksanaan **Perjanjian ini**.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala pembayaran yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Perjanjian ini** dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber pembayaran lain yang sah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 HASIL KERJA SAMA

- (1) Hasil dari kegiatan penelitian bersama yang dilaksanakan berdasarkan **Perjanjian ini** adalah berupa laporan hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang terpublikasi pada Jurnal atau Prosiding Ilmiah.



The image shows handwritten signatures of the parties involved in the agreement. The signatures are placed above a row of boxes labeled from left to right: PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, and PIHAK KETUJUH. The signature for PIHAK KESATU is a stylized 'G', PIHAK KEDUA is 'M', PIHAK KETIGA is 'Y', PIHAK KEEMPAT is 'B' with a small '12' written above it, PIHAK KELIMA is 'f', PIHAK KEENAM is 'P', and PIHAK KETUJUH is 'A'.

- (2) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dapat dimanfaatkan dalam rangka menunjang kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan tujuan **Perjanjian** ini.

Pasal 8 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
 - (2) Apabila Perjanjian ini akan diperpanjang, maka PIHAK yang ingin memperpanjang terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian ini, dan PARA PIHAK akan menindaklanjutinya dengan rapat konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian ini.

Pasal 9 PENGAKHIRAN

- (1) **Perjanjian** berakhir apabila:

 - Masa berlaku **Perjanjian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
 - PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri **Perjanjian** sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis.

(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri **Perjanjian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri, terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum **Perjanjian** ingin diakhiri.

Pasal 10 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan **Perjanjian** ini dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
 - (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **Perjanjian** ini tunduk dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

J *A* *W* *B* *f* *V* *A*

| | | | | | | |
|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA | PIHAK KETIGA | PIHAK KEMPAT | PIHAK KELIMA | PIHAK KEENAM | PIHAK KETUJUH |
|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan **Perjanjian** ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 KEADAAN KAHAR

- (1) Kewajiban salah satu **PIHAK** dalam **Perjanjian** ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh persengketaan perburuan, musibah /bencana alam, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan /kebijakan pemerintah, perang atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat perang, yang dinyatakan maupun yang tidak, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, wabah penyakit, kecelakaan atau sebab-sebab lain yang sejenis (selanjutnya disebut "Keadaan Kahar").
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK** yang tidak terkena Keadaan Kahar tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar.
- (3) **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar wajib memberitahukan Keadaan Kahar tersebut secara tertulis dan menjelaskan kejadian dan akibat yang terjadi serta tindakan-tindakan maksimal yang telah dilakukan untuk memenuhi ketentuan sesuai dengan **Perjanjian** ini kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar.

Pasal 13 KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu **PIHAK** pun dalam **Perjanjian** ini yang dibenarkan untuk mengungkapkan isi dari **Perjanjian** ini dan/atau memanfaatkan data dan/atau informasi yang digunakan dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini, yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun.
- (2) Data dan/atau informasi rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh **PARA PIHAK**, penasihat profesional, manajemen, personil dan subkontraktor ataupun pihak-pihak lain yang perlu untuk mengetahui dan menggunakan data dan/atau informasi rahasia dengan ketentuan pihak-pihak lain tersebut mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
- (3) Jika diperlukan dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk selanjutnya menandatangani Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA PIHAK KETIGA PIHAK KEEMPAT PIHAK KELIMA PIHAK KEENAM PIHAK KETUJUH

Pasal 14
PEMBATALAN KARENA WANPRESTASI

- (1) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **Perjanjian** ini dapat diakhiri dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu oleh salah satu **PIHAK** apabila **PIHAK** lainnya melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari **Perjanjian** ini dan wanprestasi tersebut tidak dapat diperbaiki dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** atau apabila karena sebab apapun juga salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban sehingga mengakibatkan dampak negatif yang sangat berarti menurut **Perjanjian** ini.
- (2) Pengakhiran **Perjanjian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang telah timbul dan belum dilaksanakan sampai saat berakhirnya **Perjanjian** ini, dan oleh karenanya **PIHAK** yang masih mempunyai hak dan kewajiban yang belum dipenuhi dan dilaksanakan terhadap **PIHAK** lainnya tetap terikat atas pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan dalam **Perjanjian** ini.

Pasal 15
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PIHAK** yang membawa kekayaan intelektual yang telah ada sebelum **Perjanjian** ini berlaku, harus memastikan bahwa kekayaan intelektual dimaksud tidak melanggar kekayaan intelektual pihak lain dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kekayaan intelektual bawaan dimaksud.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Perjanjian** ini menghasilkan kekayaan intelektual baru, maka menjadi milik bersama **PARA PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri.
- (3) Transfer teknologi dan/atau komersialisasi atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 16
PUBLIKASI

- (1) **PARA PIHAK** berhak untuk melakukan publikasi informasi terkait proses dan/atau hasil dari pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh masing-masing **PIHAK** dan/atau **PIHAK** lain yang terlibat berdasarkan **Perjanjian** ini sepanjang informasi tersebut bukan merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** dalam melakukan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan **PIHAK** lainnya; dan
 - b. mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan diperoleh dari kegiatan bersama **PIHAK** lainnya yang penulisannya memperhatikan etika publikasi yang berlaku.

15

| | | | | | | | |
|---|---|---|---------------|---|--|---|---|
|  |  |  | |  |  |  |  |
| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA | PIHAK KETIGA | PIHAK KEEMPAT | PIHAK KELIMA | PIHAK KEENAM | PIHAK KETUJUH | |

- (3) Tidak ada satupun **PIHAK** dalam **Perjanjian** ini dapat menggunakan identitas, termasuk tapi tidak terbatas pada logo milik **PIHAK** lainnya, untuk publikasi dan atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.


Pasal 17
TATA KELOLA KERJA SAMA YANG BAIK

Dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini **PARA PIHAK** wajib memperhatikan Asas Umum Pemerintahan yang baik dan menjaga etika kerja sama serta menerapkan prinsip kehati-hatian guna mencegah terjadinya konflik kepentingan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam **Perjanjian** ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam amandemen dan/atau adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

Demikian **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 7 (Tujuh) asli dan bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.


16

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA | PIHAK KETIGA | PIHAK KEEMPAT | PIHAK KELIMA | PIHAK KENAM | PIHAK KETUJUH |

PIHAK KESATU
Pusat Riset Oseanografi,
Badan Riset dan Inovasi Nasional,
Kepala,



Udhi Eko Hernawan, Ph.D.

PIHAK KETIGA
Fakultas Geografi,
Universitas Gadjah Mada
Dekan